

ABSTRAK

Salman Farizy, 2021 : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli *Online* Dan Risiko Barang Tidak Sesuai Pesanan Pada Salah Satu *Market Place* Shopee.

Shopee adalah aplikasi *market place online* yang digunakan untuk jual beli aktivitas transaksi lainnya dengan cara yang mudah dan cepat serta fasilitas lumayan lengkap. Dengan adanya Shopee ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi termasuk jual beli dengan cara yang sangat mudah tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan penjual. Dengan berkembangnya jual beli *online* mengakibatkan munculnya berbagai macam risiko yang akan menghantui para penggunanya, terutama pembeli. seperti penipuan, ketidakjelasan barang (*gharar*), ketidaksesuaian barang yang sampai pada tangan konsumen dan lain sebagainya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli *online* dan risiko barang tidak sesuai pesanan dan untuk mengetahui harmonisasi hukum ekonomi syariah tentang jual beli *online* dan risiko barang tidak sesuai pesanan pada salah satu *market place* Shopee.

Jual beli *online* merupakan suatu transaksi jual beli yang dilakukan melalui media/platform tertentu, yang didalamnya terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli secara tidak langsung. Transaksi yang jual beli yang terjadi pada aplikasi Shopee ini merupakan suatu aktivitas jual beli seperti biasanya, yang membedakannya hanya tidak bertemu secara langsung antara kedua belah pihak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu: sumber data primer yang diperoleh dari konsumen yakni berupa testimoni dan penjual pada aplikasi *market place* Shopee serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini, seperti dokumen, buku-buku, tulisan ilmiah dan situs web resmi Shopee. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: Observasi, Dokumentasi, Wawancara, dan kepustakaan.

Dari hasil penelitian ini, diperoleh beberapa kesimpulan diantaranya: 1) Pelaksanaan jual beli *online* pada *market place* Shopee ini, sesuai dengan syariat, Apabila dilihat dari beberapa ciri-cirinya yakni adanya larangan memperjualbelikan barang haram, dan keharusan untuk mencantumkan deskripsi. Namun didalamnya telah melanggar hak *khiyar* pembeli, yakni *khiyar al'-aib* 2) Terdapat ketidak-harmonisan antara ketentuan syariat dan realita jual beli *online* pada *market place* Shopee. Ketika barang tidak sesuai dengan pesanan, hal ini akan mencederai asas saling *ridha* (*antaradhin*), dan merupakan tindakan pengingkaran hak pembeli (*wanprestasi*) oleh penjual. Solusi terbaiknya adalah dengan cara *refund* (pengembalian dana), *return* (penukaran barang), dan mediasi dari Shopee.

Kata Kunci : Jual Beli *Online*, *Market Place* Shopee, *Khiyar*.